

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (3) Komponen biaya didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, meliputi: a. transportasi; b. uang harian; dan c. alat tulis kantor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur atas dasar:	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		<p>RPMT = hasil perkalian indeks x tarif retribusi RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.016.400,- (dua juta enam belas ribu empat ratus rupiah).</p> <p>(3) Penetapan indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>														
		<p style="text-align: center;">INDEKS VARIABEL TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 30%;">KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI</th> <th style="width: 30%;">PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI</th> <th style="width: 15%;">INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zonasi</td> <td>- dalam kota - luar kota</td> <td>0,9 1,1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jenis menara</td> <td>- pole - menara 3 kaki - menara 4 kaki</td> <td>0,9 1 1,1</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	INDEKS	1.	Zonasi	- dalam kota - luar kota	0,9 1,1	2.	Jenis menara	- pole - menara 3 kaki - menara 4 kaki	0,9 1 1,1	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	INDEKS													
1.	Zonasi	- dalam kota - luar kota	0,9 1,1													
2.	Jenis menara	- pole - menara 3 kaki - menara 4 kaki	0,9 1 1,1													
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-												
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-												
11.	Penagihan	-	-	-												
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-												
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 Juli 2020
a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

